



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Martin Mahyar Bin Kammarusin
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 24/9 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Anyar Rt. 02/07 Desa Tegal Kecamatan
Kemang Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Martin Mahyar Bin Kammarusin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019

Terdakwa 2

Nama lengkap : Gilang Ramadhan Bin Romli
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 19/28 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Anyar Rt. 01/07 Desa Tegal Kecamatan
Kemang Kabupaten Bogor
Agama : Islam

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Gilang Ramadhan Bin Romli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019

Terdakwa Martin Mahyar Bin Kammarusin didampingi oleh Penasihat Hukum Ramli Sidik, S.H., Jonny Simanulang, S.H., Liman Manalu, S.H., dan Sutan Surya Lubis, S.H., Advokat/Penasehat hukum pada :Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMMADIN) berkedudukan di Lingkungan 02 Citatath Dalam Rt.05/04 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2019;

Terdakwa Gilang Ramadhan Bin Romli menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 162/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 25 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARTIN MAHYAR Bin KAMMARUSIN dan Terdakwa II GILANG RAMADAN Bin ROMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan ke- 5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARTIN MAHYAR Bin KAMMARUSIN dan Terdakwa II GILANG RAMADAN Bin ROMLI berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: **B-4295-TSO**

Di kembalikan kepada saksi Nano Diali

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street D1BO2N262L No Pol: **F5415-FCQ,**

Di kembalikan kepada terdakwa GILANG RAMADHAN Bin ROMLI

- 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk leter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa I MARTIN MAHYAR Bin KAMMARUSIN dan Terdakwa II GILANG RAMADAN Bin ROMLI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Martin Mahyar Bin Kammarusin yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringannya-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **MARTIN MAHYAR Bin KAMMARUSIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **GILANG RAMADAN Bin ROMLI** pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari 2019 bertempat di samping kios jus buah tepatnya di Kp. Susukan RT. 04 Rw. 02 Desa Susukan Kec. Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: B-4295-TSO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik Saksi NANO DIALI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yaitu

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa II GILANG RAMADAN Bin ROMLI datang kerumah terdakwa I MARTIN MAHYAR Bin KAMMARUSIN di kp. Tegal Desa tegal Kec.kemang Kab. Bogor, pada saat itu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mencari sasaran sepeda motor, yang akan diambil, kemudian terdakwa II memberikan kunci letter T kepada terdakwa I dan mengajarkan kepada terdakwa I cara merusak kunci stang motor dan dipraktekan di sepeda motor milik terdakwa II, setelah itu mereka sepakat untuk mengambil sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu 19 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wib terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda beat Street F- 5415-FCO milik terdakwa II yang dikemudikan oleh terdakwa II untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh para terdakwa, kemudian sekira jam 21.00 wib para terdakwa sampai di Desa Susukan Rt.04/02 kec. Bojonggede, terdakwa II melihat ada sebuah sepeda motor Honda Beat No Pl. B- 4295-TSO yang di parkir disamping kios dekat dengan warung makan pecel lele, selanjutnya terdakwa II menghentikan sepeda motornya di warung pecel lele tersebut, untuk menunggu dan setelah itu terdakwa I turun dan menghampiri sepeda motor Honda Beat No Pol B-4295-TSO yang di parkir di samping kios tersebut, sambil melihat situasi, setelah yakin situasi sudah aman terdakwa I langsung menaiki sepeda motor tersebut dan selanjutnya merusak kunci sepeda motor tersebut dengan kunci letter T, setelah berhasil terbuka, selanjutnya terdakwa I memundurkan sepeda motor tersebut setelah bergeser kira-kira 2 meter, tiba-tiba saksi Nano melihat dan berteriak "maling", karena panik aksi terdakwa I di ketahui selanjutnya terdakwa I berusaha untuk kabur tetapi berhasil

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh warga selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol B-4295-TSO tanpa seizin pemiliknya yakni saksi NANO DIALI;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi NANO DIALI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nano Diali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 21.30 WIB di samping kios Jus buah yang beralamat di Kp. Susukan Rt.04/02 Ds. Susukan, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, telah terjadi pencurian motor;
- Bahwa jenis motornya motor Honda Beat warna putih, milik saksi ;
- Bahwa pada saat motor saksi hilang saksi sedang berada di Kios Jus saksi, dan saat itu hendak memasuki motor kedalam kiosnya, dan saksi melihat sepeda motor milik saksi sedang dinaiki dan dimundurkan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi langsung mengejar sambil teriak maling-maling;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara pencuri mengambil begitu saja yang sedang terparkir;
- Bahwa saat dipakir motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa ketangkap tangan warga dan Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rahayu Setiara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 21.30 WIB di samping kios Jus buah yang beralamat di Kp. Susukan Rt.04/02 Ds. Susukan, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, telah terjadi pencurian motor;
- Bahwa jenis motornya motor Honda Beat warna putih, milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat motor saksi hilang saksi sedang berada di Kios Jus saksi, dan saat itu hendak memasuki motor kedalam kiosnya , dan saksi melihat sepeda motor milik saksi sedang dinaiki dan dimundurkan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi langsung mengejar sambil teriak maling-maling;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara pencuri mengambil begitu saja yang sedang terparkir;
- Bahwa saat dipikir motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa ketangkap tangan warga dan Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Martin Mahyar Bin Kammarusin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 21.30 WIB di samping kios Jus buah yang beralamat di Kp. Susukan Rt.04/02 Ds. Susukan, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mencuri sepeda motor;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis motornya motor Honda Beat warna putih, milik orang lain ;
- Bahwa dengan cara Terdakwa Gilang memberikan kunci letter T kepada Terdakwa I dan mengajarkan kepada Terdakwa Martin cara merusak kunci stang motor dan dipraktikkan di sepeda motor milik Terdakwa Gilang, setelah itu mereka sepakat untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor sudah 8 kali yang berhasil ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berdua Gilang naik motor;
- Bahwa benar yang mempunyai ide Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gilang ramadhan Bin Romli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 21.30 WIB di samping kios Jus buah yang beralamat di Kp. Susukan Rt.04/02 Ds. Susukan, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mencuri sepeda motor;
- Bahwa jenis motornya motor Honda Beat warna putih, milik orang lain ;
- Bahwa dengan cara Terdakwa Gilang memberikan kunci letter T kepada Terdakwa I dan mengajarkan kepada Terdakwa Martin cara merusak kunci stang motor dan dipraktikkan di sepeda motor milik terdakwa Gilang, setelah itu mereka sepakat untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor sudah 8 kali yang berhasil ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa naik motor berdua dengan Martin ;
- Bahwa benar yang ide awal Terdakwa Martin ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: **B-4295-TSO**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street D1BO2N262L No Pol: **F5415-FCQ**,
- 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk leter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 21.30 WIB di samping kios Jus buah yang beralamat di Kp. Susukan Rt.04/02 Ds. Susukan, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mencuri sepeda motor;
- Bahwa benar jenis motornya motor Honda Beat warna putih, milik orang lain ;
- Bahwa benar dengan cara Terdakwa Gilang memberikan kunci letter T kepada Terdakwa I dan mengajarkan kepada Terdakwa Martin cara merusak kunci stang motor dan dipraktekan di sepeda motor milik Terdakwa Gilang, setelah itu mereka sepakat untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian motor sudah 8 kali yang berhasil ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa berdua Gilang naik motor;
- Bahwa benar yang mempunyai ide Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam hal ini adalah siapa saja yang berstatus sebagai subjek hukum yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa I MARTIN MAHYAR Bin KAMMARUSIN dan Terdakwa II GILANG RAMADAN Bin ROMLI adalah benar orang yang telah didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana dan tiada ditemukan adanya suatu alasan yang dapat meniadakan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengakui di depan persidangan bahwa Terdakwa I MARTIN MAHYAR Bin KAMMARUSIN dan Terdakwa II GILANG RAMADAN Bin ROMLI telah mengambil barang milik orang yakni saksi Nano Diali hari sabtu 19 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di samping kios jus buah tepatnya di Kp. Susukan RT. 04 Rw. 02 Desa Susukan Kec. Bojonggede Kabupaten Bogor; Bahwa benar para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: B-4295-TSO tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Nano Diali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari sabtu 19 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di samping kios jus buah tepatnya di Kp. Susukan RT. 04 Rw. 02 Desa Susukan Kec. Bojonggede Kabupaten Bogor bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: B-4295-TSO tersebut Diambil tanpa seijin atau sepengetahuan Nano Diali sebagai pemiliknya., dilakukan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur "**pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**:"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa I MARTIN MAHYAR Bin KAMMARUSIN dan Terdakwa II GILANG RAMADAN Bin ROMLI, telah bersekutu untuk merencanakan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: B-4295-TSO pada hari sabtu 19 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wib. dan apabila berhasil maka hasil nanti akan para terdakwa bagi dua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "**yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa I MARTIN MAHYAR Bin KAMMARUSIN dan Terdakwa II GILANG RAMADAN Bin ROMLI melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol: B-4295-TSO pada hari sabtu 19 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wib, kemudian Terdakwa I MARTIN menghampiri sepeda motor Honda Beat No Pol B-4295-TSO yang di parkir di samping kios tersebut, sambil melihat situasi, setelah nyakin situasi sudah aman Terdakwa I MARTIN langsung menaiki sepeda motor tersebut dan selanjutnya merusak kunci sepeda motor tersebut dengan kunci letter T, setelah berhasil terbuka ,selanjutnya Terdakwa I MARTIN memundurkan sepeda motor tersebut setelah bergeser kira-kira 2 meter, tiba-tiba saksi Nano melihat dan berteriak “maling, “ karena panik aksi Terdakwa I MARTIN di ketahui selanjutnya Terdakwa I GILANG berusaha untuk kabur tetapi berhasil diamankan oleh warga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP. tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk leter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.B-4295-TS) yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi Nano Diali ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street D1B02N262L No.Pol.F=5415-FCQ yang telah disita, maka dikembalikan kepada terdakwa Gilang Ramadani Bin Romli ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa sudah merugikan saksi Nano Diali;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan; .
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Martin mahyar Bin Kammarusin dan Terdakwa 2. Gilang Ramadan Bin Romli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Martin mahyar Bin Kammarusin dan Terdakwa 2. Gilang Ramadan Bin Romli dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: B-4295-TSO
Di kembalikan kepada saksi Nano Diali
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street D1BO2N262L
No Pol:F5415-FCQ,
Di kembalikan kepada terdakwa GILANG RAMADHAN Bin ROMLI

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk leter

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ermawati, S.H. Nusi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Sugiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ayu Isdamayanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lucy Ermawati, S.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Nusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)